

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil observasi dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diketahui bahwa penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* dilakukan oleh remaja laki-laki dengan usia 16-25 tahun. Tempat yang biasa mereka gunakan untuk berkumpul sesama anggotanya adalah tempat yang sepi, seperti jembatan yang tidak terlalu sering dilalui orang, di bawah pohon yang berada di jalan sepi, di hutan, dan di rumah salah seorang dari mereka yang dianggap rumah tersebut aman. Mereka membeli obat yang mengandung *dekstrometorfan* yaitu *komix* dan *viks formula 44* sebanyak 3 kotak maupun lebih dengan isi per kotaknya 30 saset, per saset memiliki kandungan *dekstrometorfan* 15 mg, jadi setiap per kotaknya memiliki kandungan *dekstrometorfan* sebanyak 450 mg, jadi apabila mereka membeli obat tersebut sebanyak 3 kotak maka kandungan *dekstrometorfan* yang dikonsumsi sebanyak 1.350 mg. Mereka meminumnya dengan membuka semua saset kemudian dikumpulkan dalam sebuah tempat seperti cangkir kemudian mereka meminumnya dengan waktu yang bersamaan. Dampak yang dimunculkan dari segi kesehatan terhadap penyalahgunaan obat ini yaitu membuat hilang kesadaran, merasa senang berlebih dengan behalusinasi bahkan dapat membuat seseorang kehilangan jiwanya, kemudian dampak yang

didapatkan dari segi hukum yaitu melanggar ketentuan UU Kesehatan No. 35 tahun 2009, dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU tersebut.

2. Faktor yang menyebabkan hukum kurang berfungsi di masyarakat Kecamatan Samboja terhadap praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini, dan jual beli obat tersebut masih berlangsung secara terang-terangan, terdapat beberapa faktor yaitu: faktor internal yang datang dari diri pribadi remaja, faktor eksternal yang merupakan faktor yang bukan dari diri pribadi remaja, faktor sosiologi Masyarakat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, faktor kaidah hukum yang masih belum terpenuhi seluruhnya, faktor aturan yang longgar akibat penegak hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat yang kurang, faktor pendidikan dan pengetahuan, Faktor lingkungan sosial dan tidak adanya sosialisasi khusus terhadap jenis Narkotika golongan III ini.
3. Di lihat dari beberapa faktor yang menyebabkan praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja, jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah yaitu jual beli tersebut tetap dilarang oleh syar'I jika penjual mengetahui itikad buruk dari pembeli obat tersebut. Kemudian dari segi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* jual beli obat tersebut lebih banyak mengandung *muḍāratnya* dibandingkan dengan *kemaslahatan nya* sehingga ditinjau dari kaidah *Uṣuliyyah Fiqhiyyah (aḍ-ḍararu yuzālu)* jual beli tersebut harus dihentikan sesuai dengan Surat Keputusan BPOM RI pada No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang menarik dari peredarannya. Penanggulangan penyalahgunaan obat

yang mengandung *Dekstrometorfan* secara empiris terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu yang pertama Pre-emptif, yaitu merupakan usaha dasar yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana oleh remaja. Dalam melakukan upaya preventif yang lebih didorong adalah menghilangkan sebuah kesempatan dalam melakukan suatu kejahatan. Yang kedua adalah upaya preventif yang merupakan tindakan lanjutan dari model pre-emptif menekankan pada upaya menghilangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya penyalahgunaan. Kemudian yang terakhir adalah upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi penyalahgunaan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penindakan hukum yang berlaku terhadap pelanggar hukum.

B. Saran

1. Penegak Hukum.
 - a. Bagi penegak hukum sebaiknya memperketat larangan penjualan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, sebagaimana ketatnya regulasi pelarangan narkoba, psikotropika dan shabu.
 - b. Pemberian sanksi terhadap pelanggar ketentuan mengenai obat yang mengandung *dekstrometorfan* agar mereka jera.
 - c. Melakukan razia ke seluruh tempat penjual obat di seluruh Kecamatan Samboja.
2. Badan POM dan DINKES

- a. Agar dapat melakukan himbauan ulang terhadap penarikan obat yang mengandung *dekstrometorfan*.
 - b. Agar dapat melakukan sosialisai atau penyuluhan ke daerah-daerah pada Kecamatan Samboja tentang bahaya narkotika golongan III ini.
 - c. Agar dapat memberikan sanksi tegas kepada penjual-penjual obat yang masih menjual obat yang mengandung *dekstrometorfan*.
3. Masyarakat.
1. Hendaknya masyarakat juga berperan aktif dalam memerangi peredaran obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini dengan menegur anggota masyarakatnya yang terlibat penyalahgunaan obat ini.
 2. khususnya bagi penjual obat agar tidak menyediakan dan menyetok obat tersebut.
 3. Hendaknya masyarakat membuat aturan hukum tersendiri yang berlaku pada masyarakat tersebut, misalnya memberikan hukuman yang telah disepakati oleh masyarakat untuk membuat efek jera bagi penyalahguna obat yang mengandung *dekstrometorfan*.